

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang tua menginginkan anak tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun mental dan mendapatkan perlindungan dan juga anak Indonesia berhak hidup dan tumbuh kembang secara optimal, seperti sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melalui Pembukaan Alinea Ke Empat yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Pasal 28 B UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam proses pertumbuhannya agar dapat menjadikan anak sebagai manusia yang tangguh, memiliki potensi dan dapat diandalkan sebagai penerus cita-cita bangsa, maka sebagai generasi penerus bangsa anak harus mendapat perlindungan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pembukaan Alinea Ke Empat.

oleh Negara dan Pemerintah. Menurut Franz Magnis Suseno, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir, yang artinya anak juga memiliki hak-hak asasi manusia sebagaimana mestinya. Pasal 25 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “*Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection*”, artinya ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus, juga disebutkan bahwa semua anak yang dilahirkan di dalam dan/atau di luar pernikahan harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Tingkat kepetingan hak asasi manusia dalam ranah internasional adalah berada pada skala prioritas yang sangat tinggi, mengingat hak asasi manusia ditempatkan di bawah jaminan internasional dalam piagam PBB yaitu dalam *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak), sehingga negara yang menjadi anggota dalam PBB tidak dapat melepaskan diri dalam isu pentingnya Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

WHO mengatakan, batasan usia anak antara 0-19 tahun. Kesepakatan penting negara-negara yang berjanji melindungi hak-hak anak, sejak dalam kandungan sampai berusia 18 tahun terdapat dalam yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), menyebutkan keluarga menjadi

---

<sup>2</sup>Philips C. Jessup, *A Modern Law of Nations Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*, Alih Bahasa: Fitria Mayasari, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012 hlm. 108.

yang pertama dan utama dalam melakukan perlindungan terhadap anak termasuk salah satunya perlindungan dari bahaya rokok.

Pasal dalam Konvensi Hak Anak dirangkum ke dalam empat prinsip umum untuk mewujudkan kesetaraan nilai sekaligus menjamin perlindungan terhadap anak juga agar anak dapat mengembangkan potesnsi sepenuhnya, yakni; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Hak untuk tumbuh dan berkembang; serta Penghargaan terhadap pendapat anak. Empat prinsip ini kemudian di diratifikasi ke dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara garis besar meliputi empat hak, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Lahirnya generasi perokok baru sangatlah penting bagi industri tembakau karena merekalah yang menjaga industri agar tetap sukses menjaga profit dari masa ke masa. Sebuah memo internal industri rokok yang sudah dibuka kepada publik di Amerika Serikat menyebutkan “Jika para remaja tidak merokok, maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah” (*RJ. Reynolds Tobacco Company Memo Internal*, 29 Februari 1984).<sup>3</sup> Artinya, anak adalah target dari industri rokok, dan jika remaja tidak merokok maka industri akan mengalami kebangkrutan. Jika anak tidak merokok, maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah.

---

<sup>3</sup>Koran Tempo <https://koran.tempo.co/read/opini/238291/mengapa-indonesia-harus-melarang-iklan-rokok?>. Diakses pada 20 Mei 2020

Lingkungan menjadi salah satu penyebab merokok bagi kebanyakan anak. Rokok yang mudah didapat dimana saja dan oleh siapa saja, contohnya ada warung didepan sekolah yang memajang papan reklame rokok, artinya mau tidak mau setiap hari anak-anak akan melihatnya. Perokok anak berpendapat bahwa merokok adalah hal yang menarik, memudahkan pergaulan, mudah konsentrasi dan membuat hidup lebih mudah.<sup>4</sup>

Anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin,<sup>5</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk hukum perlindungan anak, di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat atas hak-hak anak. Pasal 28 B UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39

---

<sup>4</sup>Zunilda Djanun Sadikin, *Program Berhenti Merokok, Jurnal Kedokteran Indonesia*, Volume 58 No. 4, April 2008

<sup>5</sup>Pasal 1 (2), UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>6</sup>UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan *cultural* anak yang perlu dihargai dan dilindungi.

Rokok merupakan tiga faktor risiko yang paling banyak berkontribusi pada kematian. Kemungkinan perokok meninggal karena beberapa jenis penyakit yang terkait dengan kebiasaan merokok akan meningkat. Nilai hilangnya nyawa dikenal sebagai biaya mortalitas. Satu ukuran yang digunakan untuk mengikuti nilai kehidupan yang dibuat berdasarkan nilai moneter kehidupan. Perhitungan bisa dilakukan menggunakan *human capital approach*, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang dihasilkan oleh individu. Ada pula pendekatan keinginan untuk membayar (*willingness to pay approach*), yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang mereka berani tanggung untuk menghindari penyakit atau kematian.<sup>7</sup>

Banyaknya bukti ilmiah bahwa paparan asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak bahkan bagi bayi yang masih dalam kandungan. Padahal dampak dari penggunaan rokok akan dirasakan 15-20 tahun mendatang, yaitu saat anak menginjak usia produktif. Sebanyak 225.700 orang meninggal dunia setiap tahun akibat rokok di Indonesia, dan 7% nya, atau sekitar 15.844 orang adalah perempuan.<sup>8</sup> Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya anak, perempuan juga termasuk kelompok rentan, yang menjadi *second-hand smoke* (perokok pasif) dan berisiko sama bahayanya dengan *first-hand smoke* (perokok aktif). Untuk itu,

---

<sup>7</sup>Soewarta Kosen, *Kerugian Ekonomi Di Balik Konsumsi Rokok Di Indonesia Hampir Rp.600T*<https://theconversation.com/riset-terbaru-kerugian-ekonomi-di-balik-konsumsi-rokok-di-indonesia-hampir-rp600-triliun-89089> diakses pada 7 Mei 2019

<sup>8</sup>Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, 2018



perlindungan terhadap dampak tembakau tidak hanya ditargetkan kepada anak, tetapi juga kepada perempuan.”<sup>9</sup>

Di Amerika Serikat, lebih kurang 10% dari penduduk mulai terbiasa merokok pada saat mereka berumur 10 tahun, 65% perokok mulai kecanduan merokok pada saat mereka berada di sekolah menengah. Sedangkan di Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga 1995, kebiasaan merokok penduduk sudah dimulai pada usia remaja, dimana 53,2% dari mereka yang merokok memulai perilaku merokoknya pada usia 15-19 tahun. Bahkan sebanyak 0,55% dari mereka telah mulai merokok pada usia 5-9 tahun, suatu usia yang sangat muda.<sup>10</sup> Pada tahun 2001, di kota Bandung, 26,48% dari penduduk memulai perilaku merokoknya di usia 10-17 tahun dan angka ini meningkat setahun kemudian, yaitu menjadi 43,42%.<sup>11</sup>

Merokok bukanlah salah satu bagian dari hak baik hak sipil maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga merokok bukanlah hak asasi manusia. Merokok adalah pilihan darisetiap orang. Namun, dalam sebuah pilihan ada konsekuensi yang harus dilakukan, yaitu menghormati orang lain agar tidak terkena dampak (asap rokok). Dalam hal ini, negara selaku pemilik otoritas kebijakan dan hukum, wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dan yang

---

<sup>9</sup>Website Kemenppa; <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 3 maret 2020

<sup>10</sup>M.Ayus Astoni, M. Zulkarnaen, *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Merokok serta Prevalensi Perokok pada Remaja di Kelurahan Marianan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal Kedokteran Universitas Sriwijaya, 1999, hlm. 505, dalam <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3355/2737> diakses pada 3 Mei 2020

<sup>11</sup>Dwi Kencana Wulan, *Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja*, <https://media.neliti.com/media/publications/167030-ID-faktor-psikologis-yang-mempengaruhi-peri.pdf> diakses pada 23 Maret 2020

lingkungan yang sehat, kepada tiap warga negara, termasuk bebas dari asap rokok ini. Untuk itu kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok ini harus dilakukan.<sup>12</sup>

Tembakau dan rokok telah menjadi keprihatinan dan epidemi umum global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meyakini bahwa cara yang efektif untuk mengatasinya adalah melalui hukum internasional. Pada 16 Juni 2003, WHO menyimpulkan Konvensi Kerangka Kerja tentang Pengendalian Tembakau (FCTC)<sup>13</sup> yang bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak paparan rokok. FCTC berawal pada tahun 1999, yang diinisiasi oleh negara-negara berkembang, Amerika Latin, India, Thailand dan Indonesia. Karena merupakan masalah global diperkirakan 70% orang akan meninggal pada abad 21 diantaranya di negara berkembang. Pada tanggal 21 Mei 2003 FCTC disetujui dalam sidang dunia, namun Indonesia batal menandatangani.

Tujuan lain dibuatnya FCTC adalah untuk menghadapi globalisasi epidemi tembakau. Penyebaran tembakau yang difasilitasi melalui faktor yang kompleks dengan efek lintas batas dan investasi asing yang langsung. Faktor lain seperti pemasaran global, iklan promosi dan sponsor tembakau yang bersifat lintas bangsa dan pergerakan internasional rokok ilegal dan palsu juga telah berkontribusi pada meledaknya peningkatan penggunaan tembakau.<sup>14</sup>

Secara umum, prevalensi merokok lebih tinggi pada penduduk yang tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang rendah, tinggal di pedesaan dan status

---

<sup>12</sup>Komnas HAM. *Naskah Akademik RUU Pengesahan Framework Convention on Tobacco Control*. Tahun 2012. hlm. 52

<sup>13</sup>Sukanda Husin, *Legal Aspect on Public Health Protection from Tobacco Consumption and Exposure in Indonesia*, hlm. 3

<sup>14</sup>Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, hlm. iv

bekerja. Asap rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, impotensi, kanker, kerusakan organ paru serta meningkatkan resiko kematian mendadak sebesar 30%. Perokok pasif termasuk merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Perempuan, anak-anak dan balita adalah kelompok yang paling anak terkena paparan asap rokok. Dampak pada kehamilan dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat rendah dan bayi lahir prematur, sindrom kematian bayi mendadak, serta efek pada bayi berupa pertumbuhan janin dalam rahim terhambat dan keguguran spontan.

Pasal 16 FCTC mengatakan *“Each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or other measures at the appropriate government level to prohibit the sales of tobacco products to persons under the age set by domestic law, national law or eighteen”*, pada Pasal ini FCTC menghimbau negara para pihak untuk melarang penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur 18 tahun, melarang pemberian produk tembakau secara cuma-cuma, melarang penjualan rokok batangan atau rokok dengan kemasan kecil yang memudahkan anak di bawah umur untuk membelinya, serta membuat peraturan yang disertai sanksi kepada penjual dan distributor yang melanggar ketentuan di atas.

Sementara yang dikategorikan sebagai Anak di Indonesia bermacam-macam, tergantung undang-undang yang mengaturnya. Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pasal 1 angka 2 mengenai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat



kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan usia seseorang yang bisa mendapat surat izin mengemudi adalah 17 tahun. Jadi adap perbedaan pengertian kategori anak.

Beberapa kerugian yang dialami Indonesia karena belum menandatangani dan mengaksesi FCTC, diantaranya<sup>15</sup>: *Pertama*, saat ini Indonesia merupakan target market atau tujuan utama pemasaran industri rokok multi nasional yang berisiko merusak kesehatan generasi bangsa dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. *Kedua*, konsumsi rokok di Indonesia akan semakin meningkat tajam terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan penduduk miskin. Hal ini akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian terkait penyakit akibat konsumsi rokok. *Ketiga*, Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti *Conference of Party*, yaitu konferensi negara-negara yang telah meratifikasi FCTC untuk memperjuangkan kepentingannya dan terlibat dalam negosiasi penerapan panduan dan protokol FCTC. *Keempat*, Indonesia kehilangan harkat dan martabat sebagai negara yang melindungi dan bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tindakan hukum perlu dilakukan sebagai strategi pengendalian dampak tembakau. FCTC melihat bahwa pertanggungjawaban merupakan program yang penting dalam pengendalian dampak tembakau.<sup>16</sup> Negara-negara peserta sepakat

---

<sup>15</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Indonesia Merugi Bila Tidak Akses FCTC*, <http://www.depkes.go.id/article/print/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html>. diakses pada 6 Mei 2019

<sup>16</sup>TCSC, *Indonesia Adalah Satu –Satunya Negara di Asia Pasifik dan Anggota OKI yang Belum Tergabung dalam FCTC*

untuk melakukan pendekatan legislatif dan hukum dalam pengadilan yang terkait dengan tembakau.<sup>17</sup>

Pengakuan yang didapat oleh suatu negara lain berhubungan erat dengan pergaulan yang dilakukan oleh suatu negara di dalam dunia internasional. Dengan aktifnya suatu negara di dalam dunia internasional, maka pergaulan negara tersebut juga akan semakin meningkat dengan negara lain maupun di dalam organisasi internasional. Hal itu akan berdampak mudahnya suatu negara untuk membuat suatu perjanjian internasional serta kerja sama lainnya yang menguntungkan bagi negara tersebut. Sehingga dengan tidak diratifikasinya FCTC oleh pemerintah Indonesia, menyebabkan kerugian dalam hubungan bilateral dengan negara lain terutama dengan negara yang sudah meratifikasi FCTC ataupun organisasi internasional. Indonesia akan dikucilkan oleh negara lain dalam hal pergaulan internasional, karena Indonesia merupakan negara yang ikut serta aktif di dalam FCTC dari awal hingga akhir pembahasan.<sup>18</sup>

Beberapa alasan mengapa Indonesia belum meratifikasi FCTC satunya adalah dari segi budaya dan sejarah serta ekonomi. Dari segi sejarah dan budaya sejak dulu masyarakat sudah menggunakan rokok dalam bentuk kretek. Kretek merupakan rokok tradisional yang di buat dari tembakau, kuncup cengkeh, dan bumbu “saus” baik yang dibuat tradisional oleh tangan maupun oleh mesin. Jenis rokok ini merupakan satu-satunya yang diproduksi di dunia oleh Indonesia, dan kretek juga

---

<sup>17</sup>Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), TCSC-IAKMI. Fact Sheet. Pasal 4, 5 dan 9

<sup>18</sup>Aditia Bagus Santoso. *Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Conventon on Tobacco Control)* Bagi Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No.4. Oktober-Desember 2014.

menggunakan tembakau dengan kualitas yang terbaik yang hanya dapat dihasilkan di daerah tertentu di Indonesia, sehingga kretek menjadi suatu budaya.<sup>19</sup> Sementara dari segi ekonomi, tembakau dianggap sebagai salah satu produk keberadaannya cukup strategis, karena Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil tembakau berkualitas di dunia. Kemudian karena Industri tembakau merupakan industri yang melibatkan banyak pihak dan juga para ekonom dan pengusaha tembakau menganggap bahwa dengan meratifikasi FCTC maka Indonesia akan mengalami pengurangan pendapatan negara, bertambahnya pengangguran serta akan merusak kesejahteraan petani cengkeh.

Padahal, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan hukum bukan negara ekonomi, seharusnya lebih memperhatikan fungsi hukum yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan suasana kepastian hukum yang adil dalam masyarakat.

FCTC jelas ditentang oleh industri tembakau. Mereka menyatakan bahwa FCTC adalah obsesi negara maju yang dipaksakan kepada negara berkembang. Mereka menyangkal bahwa FCTC adalah hasil negosiasi dari banyak negara, tidak hanya negara-negara berkembang, mereka menyatakan bahwa FCTC hanya akan merampas hak pemerintah dalam menentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau nasional.

Meskipun industri rokok telah diatur secara ketat di beberapa negara, namun di Indonesia masih menjadi masala yang serius. Maka jika mengaksesi FCTC, Indonesia dapat menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dalam memberikan

---

<sup>19</sup>Aditia Bagus. *Op.cit*

perlindungan terhadap hak masyarakat guna mencapai derajat kesehatan optimal dan sekaligus menyelamatkan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda dari bahaya penyakit akibat konsumsi rokok.<sup>20</sup>

Untuk melakukan kerjasama antarnegara, diwujudkan dengan melakukan perjanjian internasional. Pengaturan yuridis tentang perjanjian internasional ini telah dikodifikasikan melalui Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.<sup>21</sup> Data WHO menyatakan, tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang pertahun, dan di proyeksikan akan membunuh 10 juta sampai tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara berkembang. Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan rokok telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditangani secara serius. Indonesia merupakan negara terbesar ke-5 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, di mana dalam Bab III Pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 menyebutkan: pasal 1 (1): “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.” Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan: “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”

---

<sup>20</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Indonesia Merugi Bila Tidak Akses FCTC*, <http://www.depkes.go.id/article/print/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html>. diakses pada 6 Mei 2019

<sup>21</sup>Yudha Bhakti Ardhiisastra, *Hukum Internasional; Bunga Rampai*, Bandung; PT. Alumni, 2003, hlm. 106

<sup>22</sup>Kementria Kesehatan RI. 2010. *Pedoman Teknis Pengembangan*



Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, salah satunya mengatakan bahwa Setiap kebijakan publik harus selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Mengacu pada poin tersebut, maka segala sektor pembangunan harus mempertimbangkan aspek kesehatan. Tajuk utama FCTC selalu membicarakan mengenai kesehatan, maka pemerintah harus memperhatikan masalah kesehatan di Indonesia. Selama ini, hanya kementerian kesehatan yang menjadi *leading* sektor dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, terutama dalam masalah penyakit akibat rokok.

Komitmen pemerintah, masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk melaksanakan kebijakan pengendalian tembakau sangat dibutuhkan untuk menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat penyakit terkait tembakau dan mencegah kematian dini.

Kita tidak dapat menghambat peningkatan prevalensi perokok aktif, termasuk di kalangan kaum muda. Karena itu upaya-upaya pengendalian tembakau yang efektif dan berkesinambungan harus dilakukan. Tujuan dari Konvensi dan protokol-protokolnya adalah untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan kepada asap tembakau, dengan menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di

tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan bermakna prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok.<sup>23</sup>

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Indonesia Pasal 46 Ayat 3 meski belum meratifikasi FCTC dimana menjadikan Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau menjadikan remaja sebagai targetnya, meskipun begitu tetap harus mempercepat upaya peningkatan status kesehatan masyarakat terutama memberikan perlindungan terhadap anak-anak dengan mengendalikan salah satu faktor resiko utama sehingga dapat menahan epidemi penyakit tidak menular dengan cara mengaksesi atau menyetujui FCTC.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti guna penyusunan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok Berdasarkan Hukum Internasional Dan Nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana atauran perlindungan anak dari bahaya rokok dalam perspektif hukum Internasional?
2. Bagaimana implementasi aturan hukum internasional di Indonesia dalam melindungi anak dari bahaya rokok?

## **C. Keaslian Penelitian**

---

<sup>23</sup>Terjemahan Naskah FCTC Bahasa Indonesia, [www.tsc.com](http://www.tsc.com), Article 3 FTCTF. Diakses pada 7 Mei 2019

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet terkait penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok Berdasarkan Hukum Internasional Dan Nasional** belum pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya memang ada ditemukan yang hampir memiliki keterkaitan dengan judul yang akan penulis teliti namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu yang dilakukan oleh:

Zaky Alkazar Nasution, SH, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia”**. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia (trafficking in person) saat ini?
2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah kejahatan perdagangan manusia serta faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia ?
3. Bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia (trafficking in person) dimasa yang akan datang?

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang:

1. Bagaimana implementasi aturan hukum internasional di Indonesia dalam melindungi anak dari bahaya rokok?
2. Bagaimana upaya perlindungan anak dari bahaya rokok dalam perspektif hukum Internasional?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana upaya perlindungan anak dari bahaya rokok dalam perspektif hukum Internasional
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana implementasi aturan hukum internasional di Indonesia dalam melindungi anak dari bahaya rokok

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa ilmu hukum untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan tentang bagaimana aturan perlindungan anak dari bahaya rokok berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya rokok berdasarkan hukum Internasional dan hukum Nasional.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya dapat mengetahui hasil penelitian berkenaan dengan sejauh mana upaya Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari bahaya rokok.



## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di dasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>24</sup>

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>25</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:<sup>26</sup>

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

---

<sup>24</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 263.

Arti penting perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup>

Dalam setiap Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek atau objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya Dalam Undang-Undang perlindungan anak yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak untuk menjamin terpenuhinya:

1. Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; serta
2. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Subjek perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak. Objek perlindungannya, yaitu hak-hak setiap anak. Kalau hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Philipus


---

<sup>27</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

M. Hadjon mengemukakan bahwa ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni:<sup>28</sup>

“kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (pemerintah). sedangkan permasalahan perlindungan ekonomi adalah perlindungan terhadap si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi buruh terhadap pengusaha”.

Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 
- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan
  - b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara
  - c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir
  - d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pemerintah/penguasa kepada rakyat dibedakan atas dua macam yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

---

<sup>28</sup>Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 88.

<sup>29</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, . 1987, hlm.14

pemerintah mendapat bentuk definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah di dorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.<sup>30</sup>

Berdasarkan teori di atas, penulis ingin mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum tersebut dijlankan terhadap anak dalam mendapatkan haknya serta bagaimanakah implementasi aturan hukum internasional di Indonesia dalam melindungi anak dari bahaya rokok

b. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh Jhon Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum,

---

<sup>30</sup>*Ibid.*



karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>31</sup>

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai “*Bill Of Rights*” seperti yang diberlakukan oleh parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung perang dunia II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di benua Amerika dan Eropa.

Teori-teori hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM nasional. Namun kemudian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak-hak kodrati. Kandungan hak dan gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru” yang disebut

---

<sup>31</sup>Andrey Sujatmoko, *HukumHAMdanHukumHumaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 8

“hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM di pahami dewasa ini.

c. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>32</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan, adalah defenisi keadilan dari Soejono Soekanto. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan umumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembesar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap pihak minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya untuk menegakkan keadilan.<sup>33</sup>

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu.

---

<sup>32</sup> Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*,” Bandung, 2004, hlm. 24

<sup>33</sup> A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 176

Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio – politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan, namun keadilan menurut John Rawls seorang filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat.<sup>34</sup> Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompotitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.

Teori keadilan Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, yang terbagi dalam tiga hal:<sup>35</sup>

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesi atau jasanya dimana keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama didepan hukum
2. Keadilan komutatif, adalah keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia

---

<sup>34</sup>Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

<sup>35</sup>Zainudidin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 51

3. Keadilan remedial, adalah menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang sama dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

#### 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti.<sup>36</sup> Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum landasannya adalah Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah Negara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>37</sup>

CST Kansil menyebutkan bahwa Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, Amiruddin dan Zainal Asikin, hlm. 47.

<sup>37</sup>Philipus M. Hadjon, *Perliindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, hlm. 38

<sup>38</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979, hlm. 34



Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Mengabaikan perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan masa depan bangsa, yang dalam arti luas juga berarti mengabaikan amanat konstitusi. Perlindungan anak adalah perlindungan terhadap bagian penting dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi mendatang yang diharapkan kehidupannya jauh lebih baik dari generasi saat ini.

b. Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>39</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>40</sup>

c. Rokok

Rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia dimana 60 diantaranya bersifat karsinogenik. Dalam bukti yang ada, orang yang terpapar

---

<sup>39</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hlm. 113

<sup>40</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 28

asap rokok dalam waktu yang lama akan meningkatkan resiko yang fatal untuk kesehatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>41</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>42</sup> Pada umumnya, pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah :<sup>43</sup>

#### **1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Op., Cit*, hlm. 96.

<sup>42</sup>Op.cit, Amiruddin dan Zainal Asikin, hlm.118.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 164-167.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.

2) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Soedjono mengatakan “Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.”<sup>44</sup>

Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti

---

<sup>44</sup>Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, 261

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana aturan perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya rokok berdasarkan hukum Internasional dan hukum Nasional

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan, sehingga jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op., Cit.*, hlm. 10.



Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>46</sup> yaitu bahan yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>47</sup> Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Deklarasi Unoversal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*)
2. Konvensi Hak Anak (*The United Nation on the Rights of the Child*)
3. Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO (*Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*)
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang No32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Indonesia
7. PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
8. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
9. PP No109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

---

<sup>46</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, jarkata, 2012, hlm. 113.

<sup>47</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 142

10. Permenkes No 28 Tahun 2013 tentang Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Rokok.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan,<sup>48</sup> dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>49</sup>

Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- 1) Buku-buku.
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah.
- 3) Teori dan pendapat pakar.
- 4) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>50</sup> Bahan hukum tersier itu berupa :

- 1) Kamus-kamus hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Data tersebut didapat dengan melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

---

<sup>48</sup>Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 112.

<sup>49</sup>Peter Mahmud, *Op.cit* hlm. 36

<sup>50</sup>Bambang Sunggono, *Op.cit Ibid.*, hlm. 114.

- 2) Perpustakaan Pusat Universitas andalas;
- 3) Bahan Hukum dari koleksi pribadi;
- 4) Situs-situs hukum dari internet.

### 3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum.

### 4. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, akan diolah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pengolahan data yang tidak berbentuk angka dengan mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan caramembaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

### 5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, baik berupa aturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain, maka langkah selanjutnya adalah:

- a. Menginterpretasikan semua Instrumen Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni Konvensi-Konvensi, Deklarasi dan Kovenan yang berhubungan dengan penelitian.

- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yakni ketentuan Konvensi-Konvensi, Deklarasi dan Kovenan yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Konvensi-Konvensi, Deklarasi dan Kovenan yang berhubungan dengan penelitian.

